

ABSTRAK

Hybrid arbitrase dalam penyelesaian sengketa fintech lending di Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa Sektor Jasa Keuangan (LAPS SJK) merupakan arbitrase yang dilaksanakan dengan penggabungan dua mekanisme pelaksanaan yaitu secara luring dan daring. LAPS SJK mengadopsi *hybrid* arbitrase merupakan respon terhadap kebutuhan mekanisme penyelesaian sengketa yang efisien dan adaptif terhadap perkembangan teknologi untuk meningkatkan aksesibilitas dan efisiensi penyelesaian sengketa.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui perlunya dilaksanakan *hybrid* arbitrase dalam penyelesaian sengketa fintech lending di Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa Sektor Jasa Keuangan, mengetahui pelaksanaan *hybrid* arbitrase dalam penyelesaian sengketa fintech lending di Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa Sektor Jasa Keuangan, serta mengetahui hambatan dalam pelaksanaan *hybrid* arbitrase dalam penyelesaian sengketa fintech lending di Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa Sektor Jasa Keuangan dan upaya mengatasinya. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis empiris dengan spesifikasi penelitian deskriptif analitis. Data primer dan sekunder dikumpulkan melalui wawancara dengan pihak LAPS SJK, AFPI, dan advokat, serta studi kepustakaan terhadap peraturan perundang-undangan dan literatur terkait.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa *hybrid* arbitrase merupakan solusi penyelesaian sengketa fintech lending karena kelebihanannya dalam fleksibilitas dan efisiensi waktu serta biaya. *Hybrid* arbitrase di LAPS SJK, dilaksanakan sesuai dengan Undang-Undang No. 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian LAPS SJK No. 02 tentang Peraturan dan Acara. *Hybrid* arbitrase di LAPS menghadapi berbagai hambatan, baik yuridis maupun nonyuridis. Hambatan yuridis mencakup kekosongan pengaturan *hybrid* arbitrase dalam Undang-Undang Arbitrase dan APS dan potensi pelanggaran asas imparialitas dalam struktur kelembagaan LAPS SJK, sedangkan hambatan non-yuridis, termasuk ketidakstabilan koneksi internet, ketimpangan infrastruktur teknologi, serta ancaman keamanan siber. Upaya mengatasinya mencakup pembaharuan Undang-Undang Arbitrase dan APS, harmonisasi peraturan perundang-undangan, *back-up* jaringan internet, pelatihan desentralisasi fasilitas, kolaborasi antar lembaga untuk memberikan edukasi literasi digital dan teknologi kepada masyarakat, serta pengembangan pusat data yang aman.

Kata Kunci : *Hybrid* Arbitrase, *Fintech Lending*, APS, LAPS SJK